

ABSTRAK

Proses globalisasi, perkembangan teknologi, dan perkembangan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang menghasilkan kemudahan-kemudahan pada berbagai hal. Di sektor lembaga jasa keuangan, salah satu lembaga yang lahir dari perkembangan teknologi adalah teknologi finansial (*financial technology*/TekFin). Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, penyelenggara TekFin dikategorikan berdasarkan jenis kegiatan usahanya yaitu (a) sistem pembayaran; (b) pendukung pasar; (c) manajemen investasi dan manajemen risiko; (d) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan (e) jasa finansial lainnya. Menurut Jelena Madir, kepala penasihat bank Eropa untuk rekonstruksi dan pembangunan, menyatakan TekFin yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal termasuk sebagai alternatif pembiayaan (*alternative funding platforms*) baik dengan cara penggalangan dana berbasis ekuitas (*equity crowdfunding*) maupun dengan cara layanan pinjam-meminjam uang (P2P *lending*). Sebagai salah satu alternatif pembiayaan oleh TekFin, *Equity Crowdfunding* menjadi disrupsi di bidang pasar modal. Meskipun pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK/04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, *Equity Crowdfunding* dinyatakan sebagai kegiatan di pasar modal. Namun memiliki beberapa perbedaan mendasar dan layak untuk dikaji. Agar kehadiran *Equity Crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan memiliki pengaturan yang lengkap dan memadai serta dapat dijalankan dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan bagi para pelaku usaha di Indonesia khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan *start-up company*.

Kata Kunci: *equity crowdfunding, layanan urun dana, teknologi finansial*

ABSTRACT

The process of globalization, technological development, and development of information systems continue to give birth to various innovations that result in conveniences in various things. In the financial services sector, one of the institutions that was born from technological development is financial technology (TekFin). Based on article 3 Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, TekFin operators are categorized based on the type of business activities, namely (a) payment system; (b) market supporters; (c) investment management and risk management; (d) loans, financing and capital supply; and (e) other financial services. According to Jelena Madir, chief adviser of European banks for reconstruction and development, stated TekFin whose business activities are engaged in lending, financing and capital provision, including as alternative funding platforms, either by raising equity-based funds (equity crowdfunding) or by a way of lending and borrowing money (P2P lending). As an alternative financing by TekFin, Equity Crowdfunding has become a disruption in the capital market. Even though Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK/04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, Equity Crowdfunding is declared as an activity in the capital market. But it has some fundamental differences and is worth studying. So that the presence of Equity Crowdfunding as an alternative financing has a complete and adequate arrangement and can be carried out with the aim of increasing financial inclusion for businesses in Indonesia, especially for micro, small and medium enterprises (UMKM) and start-up companies.

Key Words: *equity crowdfunding, fund-raising services, financial technology*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Burgerlijk Wetboek (BW).

Het Herziene Indonessisch Reglement (HIR).

Rechtsreglement Buitengewesten (RBG).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185.

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Peraturan Bursa Efek Indonesia

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-V Tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6288.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Lembaga Keuangan Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU OJK

Gambar 1.2 Pembagian Jenis TekFin Berdasarkan Pasal 3 PBI TekFin

Gambar 1.3 Bagan Alternatif Pembiayaan Oleh Tekfin di Indonesia

Gambar 2.1 Kategori Pemodal Pada Kegiatan ECF Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) dan
ayat (3) POJK Layanan Urun Dana

Gambar 3.1 Skema Kegiatan ECF di Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
BEI	Bursa Efek Indonesia
ECF	<i>Equity Crowdfunding</i>
HIR	<i>Het Herziene Indonessisch Reglement</i>
IPO	<i>Initial Public Offering</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
P2P	<i>Peer to Peer</i>
PEE	Penjamin Emisi Efek
LKP	Lembaga Kliring dan Penjaminan
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan'
PT	Perseroan Terbatas
RBG	<i>Rechtsreglement Buitengewesten</i>
TekFin	Teknologi Finansial
UU	Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai Alternatif Pembiayaan di Indonesia”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan lancar dengan adanya bantuan, dukungan, dan doa berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Istri Penulis, Dewinta Pramithacahaya yang dengan sabar senantiasa memberikan motivasi, semangat, dan doa yang tiada henti serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya kepada penulis;
2. Adik Penulis, Kelvin Ramadhan Hidayat yang selalu memberikan dukungan, bantuan, doa serta motivasi untuk penulis hingga saat ini;
3. Ibu Nurul Barizah, S.H, LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
5. Ibu Dr. Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;

6. Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H. selaku pembimbing tesis dan anggota tim penguji tesis;
7. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. dan Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku anggota tim penguji tesis;
8. Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Wali;
9. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
10. Para Bapak dan Ibu pegawai/staf Program Studi Magister Ilmu Hukum;
11. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
12. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2017-2018, mas Bahar, Rijal, Prima, Lintang, Naufal, Pak Eko, Mas Helmy, Mas Rony, Mbak Widi, Mbak Mentari, Mbak Ainun, dan yang lainnya yang selalu siap membantu penulis di saat suka maupun duka. Terimakasih banyak telah memberikan cerita dan pengalaman serta ilmu bagi penulis selama di perkuliahan ini. Semoga selalu diberi kesempatan dan kemampuan untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk semuanya;
13. Sahabat-sahabat Member Pantai 2012 yang selalu dapat dimintai bantuan pertolongan penulis selama perkuliahan;
14. Sahabat-sahabat Keres Crew yang selalu menemani cangkruk dan menerima keluh kesah penulis;

15. Rekan-rekan di CV. Putera Hidayat yang banyak membantu urusan pekerjaan penulis selama penulisan tesis ini;
16. Mbak Mamik dan Mbak Mia yang selalu merapikan ruangan penulis yang berantakan karena penulisan tesis;
17. Rekan-rekan, kolega, staf, keluarga dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini;

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga juga penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 15 Januari 2020

Penulis,

Raditya Afrisal Hidayat